



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 300/30 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DESK DAN SEKRETARIAT DESK PEMILIHAN
KEPALA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka perlu dibentuk Desk dan Sekretariat Desk Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Desk Dan Sekretariat Desk Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 18);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Desk dan Sekretariat Desk Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Desk Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memantau kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dan mendeteksi hal-hal yang merupakan hambatan teknis di lapangan;
- b. menyampaikan hasil pemantauan dan deteksi dini serta sasaran pemecahannya langkah-langkah tindak lanjut dan dukungan Pemerintah Tingkat Kecamatan kepada Ketua Desk Kabupaten Purbalingga;
- c. mengikuti perkembangan dinamika politik dan akses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, serta merekam dalam catatan tertulis dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati;

- d. melakukan koordinasi internal anggota Desk Kabupaten Purbalingga;
- e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Sekretariat Desk Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat Desk Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- b. menghimpun, menginventarisir, menyusun hasil evaluasi dan melaporkan hasil kerja Desk Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018;
- c. mengadministrasikan dan mengarsip hasil-hasil Kerja Desk Pemilihan Kepala Desa;
- d. melayani tugas-tugas Desk Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Badan KESBANGPOLINMAS Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;;
8. Semua Anggota Desk dan Sekretariat Desk Pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 300/30 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESK DAN
 SEKRETARIAT DESK PEMILIHAN
 KEPALA DESA DI KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN DESK PEMILIHAN KEPALA DESA
 DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DESK
1	2	3
1	Bupati Purbalingga	Pengarah
2	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
5	Asisten Ekonomi, Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
6	Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Ketua Pelaksana Harian
7	Kepala Seksi Bina Sosial dan Politik pada Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
8	Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris
9	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Sosialisasi
10	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Kepala DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Anggota
12	Kasubbag Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
13	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
14	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Koordinasi Bidang Monitoring
15	Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga	Anggota
16	Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
17	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
18	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
19	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
20	Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
21	Kepala Satuan Intelkam Polres Purbalingga	Anggota
22	Pasi Intel Kodim 0702 Purbalingga	Anggota
23	Kepala Seksi Intel Kejaksanaan Negeri Purbalingga	Anggota

1	2	3
24	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Purbalingga	Anggota
25	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Kalimanah	Anggota
26	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Padamara	Anggota
27	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Kutasari	Anggota
28	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Bojongsari	Anggota
29	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Bobotsari	Anggota
30	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Karangreja	Anggota
31	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Karanganyar	Anggota
32	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Karangmoncol	Anggota
33	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Kertanegara	Anggota
34	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Rembang	Anggota
35	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Kejobong	Anggota
36	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Pengadegan	Anggota
37	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Kaligondang	Anggota
38	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Bukateja	Anggota
39	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Kemangkon	Anggota
40	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Kelancaran Logistik
41	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota
42	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
43	Camat Purbalingga	
44	Camat Kalimanah	Anggota
45	Camat Padamara	Anggota
46	Camat Kutasari	Anggota
47	Camat Bojongsari	Anggota
48	Camat Bobotsari	Anggota
49	Camat Karangreja	Anggota
50	Camat Karanganyar	Anggota
51	Camat Karangmoncol	Anggota
52	Camat Kertanegara	Anggota
53	Camat Rembang	Anggota
54	Camat Kejobong	Anggota
55	Camat Pengadegan	Anggota
56	Camat Kaligondang	Anggota
57	Camat Bukateja	Anggota
58	Camat Kemangkon	Anggota

1	2	3
59	Kasubbag Tata Usaha pada Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
60	Kasi Bina Kesatuan Bangsa pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Bidang/Pelaporan dan Dokumentasi
61	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
62	Kasubbid Pemerintahan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 300/30 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESK DAN SEKRETARIAT DESK
 PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
 DESK PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2018

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS/INTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1.	AGUS SURIPTO	JFU pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Koordinator Sekretariat
2.	LASIMIN, S.Sos	JFU pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	SAYIDI	JFU pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	HANDAYONO	JFU pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	ASEP SUDARYO	JFU pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	DHANI INDRIYANI, A.Md	JFU pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	SRI DEWI,S.Sos	JFU pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	NUN ISNAINI,SH	JFU pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	SAYIDI TU	JFU pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	10 JFU	JFU pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI